

## KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Fitrianto (2014) berjudul Pengelolaan Aset Wakaf Uang oleh Lembaga Nazir Wakaf Ibadarrahan Duri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat menunjukkan bahwa Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Nazir Wakaf Ibadarrahan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Karena wakaf uang di LNW Ibadurrahman sudah di produktifkan pada sektor bisnis yang Profit seperti usaha perkebunan, tiketing, rumah makan, warung maqdis dan lainnya. Berikut Hasil Surflus Wakaf produktif dari perkebunan LNW Ibadurrahman:

**Tabel 2.1** Hasil Surflus Wakaf produktif dari perkebunan LNW  
Ibadurrahman

No	Tahun	Hasil Sawit/Rp	Karet
1.	2013	39.371.000	-
2.	2014	85.470.825	-
3.	Januari 2015	3.415.440	1.300.000
4.	Februari 2015	4.002.000	640.000
5.	Maret 2015	13.641.000	1.178.000
<b>Total Surflus</b>		<b>146.641.000</b>	<b>3.083.000</b>

Uang surflus wakaf dari wakaf produktif perkebunan LNW Ibadurrahman disalurkan untuk kebutuhan Rumah yatim, Ma'had Pon Pes Hafiz Quran dan program wakaf LNW Ibadurrahman lainnya.

Penelitian Mughnisani & Lutfi (2015) berjudul Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf UMI menunjukkan hasil bahwa secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, namun belum

se penuhnya mengacu pada Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala. Beberapa problematika yang menjadi kendala yaitu pengelolaan wakaf tunai belum dapat direalisasikan secara maksimal karena kevakuman internal organisasi, akibat adanya peralihan jabatan serta kurangnya kader-kader yang dipercayakan untuk melanjutkan kepengurusan. Sehingga pengelolaannya masih sebatas diperuntukkan dalam ruang lingkup internal Yayasan Wakaf UMI.

Berbeda dengan Kamal & Agong (2017) dengan judul Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia, dalam penelitian ini menunjukkan belum menerapkannya aturan pengelolaan wakaf uang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu masalah penerapan asuransi syari'ah. Namun, dalam hal Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan TWI melalui pendekatan produktif, pada dasarnya sesuai dengan manajemen investasi wakaf uang yang digariskan manajemen investasi wakaf uang perspektif ekonomi Islam.

Kemudian penelitian mengenai pelaporan aset wakaf oleh Wijaya (2015) yang berjudul Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya sistem akuntansi yang khusus mengatur mengenai wakaf. Namun, ini tidak menjadi penghalang bagi lembaga wakaf, karena lembaga wakaf menerapkan sistem akuntansi berdasarkan PSAK 45 mengenai Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang mendekati sistem akuntansi untuk wakaf.

Berbeda dengan penelitian Mulyasari (2017) yang berjudul Sistem Akuntansi wakaf sebagai bentuk pertanggungjawaban harta wakaf kepada publik, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah adanya sistem akuntansi mengatur mengenai wakaf. Pencatatan yang dilakukan mengikuti prinsip pencatatan akuntansi syariah sesuai dengan pedoman akuntansi syariah, model system akuntansi wakaf berguna mengembangkan system akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi.

Penelitian Khamis & Salleh (2018) yang berjudul *Study On The Efficiency Of Cash Waqf Management In Malaysia* Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf belum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004. Dilihat dalam pelaporannya juga wakaf tunai belum terdapat sistem akuntansi yang khusus karena Pelaporan Aset Wilayah D saat ini memiliki masalah dalam aspek pelaporan. Namun, penelitian saat ini tidak dapat mengidentifikasi masalah spesifik dalam aspek pelaporan karena penelitian hanya fokus pada ketersediaan pendapatan Wakaf uang, pengeluaran serta laporan kegiatannya.

Kemudian penelitian Hasan & Siraj (2016) berjudul *Complexities of Waqf Development in Bangladesh*, dimana penelitian ini menunjukkan bahwa Wakaf di Bangladesh tidak memiliki mekanisme tata kelola yang tepat yang menghasilkan asimetri informasi, seperti dalam manajemen wakaf sebagian besar aset wakaf di Bangladesh ini tidak terdaftar atau tidak dicatat dengan benar dan dibiarkan menganggur. Ada contoh bahwa properti berharga seperti perkebunan sering diabaikan dan disewakan dengan biaya nominal atau dijual dengan harga murah.

Terakhir penelitian Sanusi & Shafiai (2015) berjudul *The Management of Cash Waqf: Toward Socio - Economic Development of Muslims in Malaysia* menunjukkan hasil bahwa Dua lembaga wakaf yang didirikan di Malaysia yaitu Waqaf Annur Corporation Berhad dan Perbadanan Wakaf Selangor, kedua institusi ini menunjukkan dari kontribusi wakaf terhadap kegiatan agama, ekonomi dan sosial. Perbadanan Wakaf Selangor berfokus pada manfaat untuk masyarakat seperti manajemen masjid dan pengembangan sekolah, sementara Waqaf Annur Corporation Berhad menyediakan dana untuk keperluan umum dan juga untuk perorangan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Wakaf**

### 2.2.1.1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “*Waqf*” yang berarti “al-Habs” merupakan kata yang berbentuk *masdar* yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut di hubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf di artikan sebagai hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa’ah) (Soemitra, 2016:45). Sedangkan dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

### 2.2.1.2. Macam-macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya (Hazami, 2016).

Berikut klasifikasi wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari:

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
2. Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *waqif*, keluarganya dan keturunannya.
3. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
2. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.
2. Wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

### **2.2.2. Wakaf Tunai**

#### **2.2.2.1. Pengertian Wakaf Tunai**

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab: *AlWaqf* bermaksud harta yang diwakafkan; *Al-Habs* bermakna harta itu ditahan, *Al-Mana* bermaksud dihalang. Dari segi *syara*: Wakaf bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya (harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya) kepada pengguna wakaf tersebut dari mulai harta diwakafkan hingga ke akhirnya semata-mata kerana Allah Subhanawata'ala, wakaf sendiri tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh mana-mana individu (Majelis Agama Islam Negeri Johor) dalam (Tho'in & Prastiwi, 2015).

Waqf (wakaf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan Waqif (orang yang mewakafkan hartanya). Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan "tunai" sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem "tunai" membuka peluang yang unik bagi

penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial (Haq, 2015:390). Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa "wakaf tunai" merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat.

Pengertian lain Wakaf Tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Haq, 2015:391-392).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, yang termasuk kedalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrument keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infaq, sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrument keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagi langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya wakif yang beramal, baru keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrument wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat (Kosim, 2018).

Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (Mughnisani & Lutfi, 2015). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai adalah wakaf yang sifatnya produktif karena substansi atau wujudnya dipertahankan dan dikelola, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan atau waqif.

#### **2.2.2.2. Sejarah Wakaf Tunai**

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf sudah dipraktikkan baik dalam bentuknya yang masih tradisional atau konvensional, dalam arti bentuk wakaf berupa benda-benda tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*). Bahkan, wakaf tunai (*cash waqf*) ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az-Zuhri (124H) salah seorang terkemuka dan peletak kodifikasi hadist mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengeluarkan fatwa yang berisi tentang anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untuk membangun sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Caranya adalah dengan menjadikan uang sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Sukamto, 2018).

Wakaf tunai (*cash waqf*) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, diakhir abad ke-16 (1555-1823 M)<sup>4</sup>. Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad alSarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf.

Bahkan menurut Crecelius, Dia menyatakan: *“No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire.”* Artinya: “ Tidak ada negara Islam yang lebih energik dalam menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut, Murat cizakca. *Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823*, UK: FSTC 2004, hal 1. Sebagaimana dikutip oleh Syarifudin Arif. *Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*. Tahun 2010 hal 93. Serta lebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti Ustman.” Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani menyusun bangunan wakaf tunai: pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi hartawakaf. Kedua, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai.

Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah Professor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui Social Investment Bank Limited (SIBL). SIBL membuat Sertifikat wakaf tunai (Cash Waqf Certificate) untuk mengumpulkannya dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin. Popularitas “wakaf tunai”, ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf tunai kepada kalangan mustadhafin (orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya) dan dhuafa (orang miskin) di segala tempat (Arif, 2010: 92- 94)

### **2.2.2.3. Manfaat Wakaf Tunai**

Pusparini (2016) wakaf tunai mempunyai 4 manfaat utama, yaitu:

1. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas, sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu,
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk pertanian,



3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *Cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya,
4. Pada gilirannya, umat Islam lebih dapat mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung kepada anggaran pendidikan negara.

#### 2.2.2.4. Dasar Hukum Wakaf Tunai

##### 2.2.2.4.1. Berdasarkan Al-Qur'an

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah (Mulyasari, 2017). Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

*"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir-butir seratus biji Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi maha mengetahui). (Q.S. Al-Baqarah (2): 261)*

*"Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).*

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai." (Q.S. Ali Imran (3): 92).*

*"Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan." (Q.S. Al-Hajj (22): 77).*

Ayat-ayat tersebut diatas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanawata'ala.

#### **2.2.2.4.2. Berdasarkan Hadist**

Hadits Nabi Muhammad Sallallahu'alaihiwasalam:

*“Dari Abu Hurairah ra, Sesungguhnya Rasulullah bersabda ; Apabila anak adam Manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara yaitu shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh ysng mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim)”*.

*“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Umar telah mendapat- kan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Rasulullah saw berkata kepada Umar: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar pun menyedekahkan manfaat tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.”(HR. Muslim, Shahih Muslim).*

Hadist diatas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadist pertama mendorong manusia untuk menyisihkan

sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkan.

Pada hadist kedua, wakaf uang menjadikan hadist ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakekat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat di- keluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat (Saadati, 2016).

### **2.2.3. Pengelolaan Aset Wakaf Tunai**

#### **2.2.3.1. Pengelolaan Aset Wakaf Secara Umum**

Bahwa dalam perwakafan, pengelola wakaf atau *nadzir* sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang dan menjaga hubungan baik antara nadzir, wakif dan masyarakat. Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dan nadzir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran (Amania, 2018).

Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau nadzir harus menjalankan keempat fungsi tersebut didalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis. Dari beberapa pembahasan diatas menurut Rozalinda (2016: 81-101) uraian masing-masing fungsi dari manajemen tersebut, yakni sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan (*Planning*)

Merupakan aspek administrasi yang bersifat khusus, dan keberhasilan perencanaan ini sangat bergantung pada standar dan informasi yang

akurat. Perencanaan ini berisi rumusan tindakan-tindakan yang penting untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Ini berarti seorang manajer wakaf memikirkan terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan metode, rencana, dan logika. Karena perencanaan akan mengarahkan tujuan organisasi wakaf dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Mempersiapkan kerangka kerja manajemen, merupakan aspek administrasi yang mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana, sebab salah satu tugas pokok kegiatan mengorganisasi yaitu menyeleksi orang-orang yang akan melaksanakan rencana itu. Dengan adanya pengorganisasian memungkinkan untuk mengatur sumber daya insani nadzir wakaf guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nadzir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi dan atau struktur organisasi. Dalam manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nadzir, kegiatan perekutan nadzir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelola wakaf.

## 3. Kepemimpinan (*Leading*)

Proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi.

Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi atau tahapan kepemimpinan yang harus dilakukan adalah melaksanakan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada nadzir yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan wakaf. Kepemimpinan ditujukan agar program wakaf produktif yang telah disusun bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Seorang pemimpin memiliki peran yang krusial dalam menentukan maju mundurnya sebuah perusahaan. Untuk itu, ketua nadzir, baik nadzir perorangan, organisasi maupun yayasan harus memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin anggota atau bawahannya untuk maju dalam rangka meraih tujuan bersama.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Mengendalikan disebut juga merupakan proses untuk meyakinkan manajer bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi adalah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengawasan yang dilakukan nadzir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian, ia melakukan berbagai alternatif atau solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.

Berdasarkan uraian diatas, fungsi-fungsi manajemen wakaf diperlukan agar keseluruhan sumber daya pengelola wakaf dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat dicapai. Hal ini berarti agar seluruh kegiatan pengelolaan wakaf berjalan lancar, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen mulai dari

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan dilakukan secara simultan, dan berkesinambungan.

Siapa pun boleh mengelola aset wakaf apakah ia perorangan atau lembaga pemerintah atau pun non pemerintahan sepanjang pengelola tersebut dapat memegang amanah untuk mengelolanya dan memberikan benefit kepada yang berhak menerima. Sahabat Umar bin Khattab ra. *pernah melakukan wakaf dan menunjuk dirinya sendiri sebagai pengelola.* (HR. Muslim). Demikian juga dengan Usman bin Affan.ra, juga pernah mewakafkan sebuah sumur yang mensuplai air minum untuk penduduk Madinah yang di kelola oleh masyarakat tanpa intervensi pemerintah saat itu. Namun demikian pengelolaan harta wakaf oleh pemerintah juga tidak dilarang. Inilah yang dicontohkan dan dilakukans elama periode ottoman yang membentang dari peralihan abad ke XVII hingga permulaan Perang Dunia pada 1914, sistem wakaf diubah dari pengelolaan yang didominasi oleh kalangan elit politik dan agama, menjadi sistem yang amat dipengaruhi serta dikontrol oleh Negara.

Wakaf tunai / uang berbeda dengan wakaf benda, wakaf tunai harus melibatkan lembaga keuangan syari<sup>h</sup> penerima wakaf tunai/uang (LKS PWU) (Khusaeri, 2015). Dalam Peraturan Pemerintah No. 42/2006, wakaf tunai/uang diatur pada pasal 22,23,24, 25, 26, 27. Pasal-pasal ini berisi tentang teknis pelaksanaan wakaf uang. Pasal 22 berbunyi :

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan, Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU, mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

4. Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
5. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW, yaitu notaris yang ditunjuk.<sup>3</sup> Selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Adapun LKS PWU yang telah ditunjuk oleh Menteri adalah:

1. Bank Syariah Mandiri
2. BNI Syariah
3. Bank Muamalat
4. Bank DKI Syariah
5. Bank Mega Syariah Indonesia
6. BTN Syariah
7. BPD Syariah DIY
8. Bank Syariah Bukopin
9. BPD Jateng
10. BPD Kalbar
11. BPD Riau

Selanjutnya menurut Pasal 45, LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dan ditembuskan kepada BWI setempat. Jika belum ada BWI Daerah, maka ditembuskannya ke BWI pusat.

Pengelolaan wakaf uang bisa melalui dua cara:

1. Melalui produk LKS-PWU sendiri, baik wadi'ah, mudharabah maupun lainnya PP Wakaf Pasal 48 ayat (4).
2. Di luar produk LKS-PWU, dengan diasuransikan (PP Wakaf Pasal 48 ayat(5)).

#### **2.2.3.2. Pihak- Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Wakaf**

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Syarat – Syarat Wakaf Menurut Undang-undang No.41 tentang Wakaf, Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi Syarat – syarat wakaf sebagai berikut :

#### 1. Syarat Wakaf harus ada Wakif

Dalam syarat wakaf harus ada wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Dalam syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dalam syarat wakaf, wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

#### 2. Syarat Wakaf harus ada Nadzir

Dalam syarat wakaf harus ada nadzir. Nadzir adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Dalam syarat wakaf, Organisasi dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan :

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan nadzir perseorangan.
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan.

Dalam syarat wakaf, Badan hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan :



- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan dapat memenuhi nadzir perseorangan.
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan.

Menurut Pasal 219, tata cara wakaf yaitu nadzir harus didaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Nadzir sebelum melaksanakan tugasnya, diharuskan mengucapkan sumpah dihadapan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi dengan isi sumpah wakaf sebagai berikut :

Demi Allah, Saya bersumpah diangkat untuk menjadi nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung dari siapapun juga suatu pemberian atau janji. Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai maksud dan tujuannya.

### 3. Syarat Wakaf harus ada Harta Benda Wakaf

Syarat wakaf harus ada harta benda yang diwakafkan. Harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

### 4. Syarat Wakaf harus ada Ikrar Wakaf

Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, ikrar tersebut

dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta diuangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal ini wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

#### 5. Syarat Wakaf harus ada Peruntukan Harta Benda Wakaf

Syarat wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf. Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

1. Sarana ibadah
2. Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5. Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

#### 6. Syarat Wakaf harus ada Jangka Waktu Wakaf

Syarat wakaf harus ada jangka waktu wakaf. Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus.

### **2.2.4. Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai**

#### **2.2.4.1. Sistem Akuntansi**

Dalam suatu perusahaan, sistem akuntansi memegang peranan penting dalam mengatur arus pengolahan data akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat dan akurat. Suatu sistem akuntansi disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berguna bagi pihak eksternal dan internal.

Definisi sistem menurut Baridwan (2010:4): "Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu." Sedangkan sistem menurut

Mulyadi (2016:4): “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu yang berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Berikutnya menurut Howard F. Settler dikutip oleh Baridwan (2010:3) mengenai Sistem Akuntansi dan beberapa para ahli :

“Sistem Akuntansi adalah suatu formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik untuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi perusahaan.” Menurut Mulyadi (2016:3) : “Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan.”

Dari definisi-definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa sistem akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mengorganisir dan merangkum semua data yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengawasi jalannya perusahaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

Dalam pelaporan wakaf tunai Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola wakaf tunai dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya BAZ menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, yang meliputi :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivitas

3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

#### **2.2.4.2. Model sistem akuntansi wakaf**

Menurut (Mulyasari, 2017) untuk menyusun sebuah sistem akuntansi wakaf dengan tujuan membentuk pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf, maka yang harus dirumuskan terlebih dahulu adalah:

1. Organisasi atau institusi mana saja yang wajib untuk mendapatkan laporan harta wakaf. Organisasi atau institusi ini memiliki kepentingan atas laporan harta wakaf. Organisasi atau institusi tersebut misalnya adalah Badan Wakaf Indonesia, Kantor Pajak, Pemerintah Daerah dan sebagainya. Organisasi atau institusi inilah yang akan memberikan alur tujuan penyusunan laporan keuangan harta wakaf.
2. Terdapat system kendali dan pengawasan atas pelaporan keuangan harta wakaf. Oleh karena itu dibuat struktur organisasi yang jelas dan menunjukkan alur untuk pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf.
3. Menyusun system pencatatan akuntansi atas harta wakaf. Sistem pencatatan yang dilakukan mengikuti prinsip pencatatan akuntansi syariah sesuai dengan pedoman akuntansi syariah.
4. Adanya transparansi audit laporan keuangan harta wakaf.

Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan profesionalisme bagi setiap unsur yang terlibat dalam akuntansi wakaf terutama untuk nazhir sebagai pengelola dan penanggungjawab harta wakaf. Nazhir harus memiliki kemampuan dasar dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan akuntansi. Kondisi ini mungkin butuh waktu untuk mencapai ideal, namun perlu dilaksanakan karena kepentingan dan potensi yang mungkin bisa dikembangkan atas harta wakaf.

#### **2.2.4.3. Unsur Sistem Akuntansi**

Unsur pokok sistem akuntansi terdiri dari lima unsur. Unsur sistem akuntansi pokok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Formulir, merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dengan formulir ini data yang bersangkutan dengan transaksi yang direkam pertama kali dijadikan dasar dalam pencatatan.
2. Jurnal, merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data yang hasil peringkasannya kemudian dimasukkan ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Buku Besar (*general ledger*), terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar ini disatu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, dipihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan.
3. Buku Pembantu (*subsidiary ledger*), terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu.
4. Laporan, merupakan hasil akhir proses akuntansi yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

#### **2.2.4.4. Laporan Keuangan**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan definisi laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data akuntansi yang dapat memberikan informasi relevan bagi investor, kreditur dan pengguna laporan keuangan lain dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu informasi dapat dikatakan relevan apabila adanya informasi tersebut bisa membuat perbedaan

keputusan yang diambil. Informasi yang relevan dapat membantu pengguna untuk memberi kesimpulan mengenai hasil-hasil di masa lalu dan sekarang untuk membuat harapan di masa depan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

1. Untuk membantu investor, kreditor dan pengguna lain yang telah ada sekarang maupun yang potensial dalam membuat keputusan rasional tentang investasi, kredit, dan lain-lain.
2. Untuk membantu investor, kreditor dan pengguna lain yang telah ada sekarang maupun yang potensial dalam menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian mengenai penerimaan kas di masa mendatang dalam bentuk dividen atau bunga, serta hasil dari penjualan, *redemption*, ataupun jatuh tempo dari sekuritas dan pinjaman.
3. Memberi gambaran tentang sumber daya ekonomi dari perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut serta pengaruh dari transaksi dan kejadian-kejadian yang dapat mengubah sumber daya dan klaim tersebut.

#### **2.2.2.5. Laporan Keuangan PSAK 45**

IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, dalam PSAK tersebut antara lain menguraikan tentang:

PSAK Nomor 45 memberikan pengertian tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Sifat Pembatasan Dana Menurut PSAK Nomor 45 Laporan

keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan memperhatikan sifat pembatasan dana, menurut PSAK Nomor 45 mendefinisikan sebagai berikut:

1. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
2. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
3. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
4. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Menurut PSAK 45, organisasi nirlaba menyusun 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di

antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto (IAI, PSAK 45 Paragraf 10).

## 2. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan

Tujuan utama laporan aktivitas yaitu untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat neto; hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode; menilai upaya, kemampuan, dan berkesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa; dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan (IAI, 2016).

## 3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan

Sesuai dengan PSAK 45, paragraf 33 dan 34 tertulis bahwa Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas atau SAK ETAP Bab 7 dengan tambahan berikut ini:

### a. Aktivitas pendanaan:



- 1) Penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang,
  - 2) Penerimaan kas dari pemberi sumber daya serta penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi,
  - 3) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang.
- b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas, misalnya sumbangan berupa bangunan dan aset investasi.
4. Catatan atas laporan keuangan

Adalah penjelasan yang dilampirkan bersama-sama dengan laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan memuat hal-hal berikut:

1. Informasi umum mengenai lembaga
2. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
3. Penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut
4. Kejadian setelah tanggal neraca
5. Informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

#### **2.2.2.6. Laporan Keuangan PSAK 112**

Pencatatan akuntansi wakaf perlu dilakukan saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Oleh karena itu perlu ditetapkan sebuah standar yang mengatur pengelolaan wakaf tersebut, maka dikeluarkanlah PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) pada tanggal

22 Mei 2018. PSAK 112 direncanakan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021, dengan opsi untuk penerapan lebih awal (penerapan dini).

Dalam PSAK 112 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dijelaskan pula tentang pengelolaan transaksi wakaf yang dilakukan oleh nazhir dan wakif berbentuk organisasi dan badan hukum. Jadi, tidak berlaku pada nazhir dan wakif perseorangan.

#### **2.2.2.6.1. Unsur-unsur wakaf yaitu:**

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 1. Wakif      | 4. Ikrar Wakaf           |
| 2. Nazhir     | 5. Peruntukan Aset Wakaf |
| 3. Aset Wakaf | 6. Jangka Waktu Wakaf.   |

#### **2.2.2.6.2. Syarat Harta Yang Di Wakafkan**

1. Harta atau aset yang diwakafkan melalui ikrar wakaf yang akan dituangkan dalam akta ikrar wakaf tidak dapat dibatalkan.
2. Aset yang diwakafkan dapat diklasifikasikan menjadi:
3. Aset tidak bergerak, seperti hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan di atas tanah, tanaman dan benda lain terkait tanah, hak milik satuan rumah susun, dan lainnya.
4. Aset bergerak, contoh wakaf benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan lainnya.
5. Aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh nazhir sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
6. Aset wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan melalui pengalihan hak lainnya, kecuali digunakan untuk kepentingan sesuai rencana umum tata ruang.

#### **2.2.2.6.3. Tujuan, Fungsi dan Peruntukan Wakaf**

Tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan aset wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis aset tersebut untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Maka dari itu, wakaf diperuntukan antara lain untuk:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, dan beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5. Kemajuan kesejahteraan umum lain.

#### **2.2.2.6.4. Laporan Keuangan Pengelolaan Wakaf**

Dana wakaf berupa aset wakaf dan liabilitas terkait yang dikelola dan dikembangkan oleh *nazhir* merupakan suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dana wakaf (*nazhir*) menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari *nazhir*. Laporan keuangan *nazhir* yang lengkap meliputi:

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan rincian aset wakaf;
3. Laporan aktivitas;
4. Laporan arus kas;
5. Catatan atas laporan keuangan.

### **2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian**

Wakaf yang merupakan salah satu hal penting dan memiliki banyak manfaat dalam penggunaannya terutama di sektor yang besar seperti pendidikan dan kesehatan, menjadikan wakaf sebagai suatu kegiatan perekonomian yang sangat perlu diperhatikan pembangunan, pengelolaan dan pertanggungjawaban wakaf.

Dana yang disalurkan dalam lembaga wakaf nantinya akan dikelola oleh suatu manajemen investasi. Manajemen investasi dalam hal ini bertindak sebagai *Nazir* yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf. Pengelola wakaf sendiri dimana pengelola wakaf harus melaksanakan semua kegiatannya

dengan ketentuan syariah. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh diam. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati penerima wakaf, semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak *wakif*. Setelah dana di kelola oleh *Nazir*, makawakaf diatur juga mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan lembaga wakaf tersebut, terkait dengan tranparansi sebuah lembaga wakaf. Setelah pembuatan laporan keuangan dari lembaga wakaf tersebut, maka laporan keuangan sebaiknya diberikan kepada para pengguna sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban lembaga wakaf terhadap pengguna laporan keuangan lembaga wakaf.

#### **2.4. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai wakaf tunai, yaitu bagaimana pengelolaan dan pelaporan aset wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa. Wakaf yang merupakan salah satu hal penting dan memiliki banyak manfaat dalam penggunaannya terutama di sektor yang besar seperti pendidikan dan kesehatan, menjadikan wakaf sebagai suatu kegiatan perekonomian yang sangat perlu diperhatikan pembangunan, pengorganisasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban wakaf.

Dalam pembentukan lembaga wakaf diatur juga mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan lembaga wakaf tersebut, terkait dengan tranparansi sebuah lembaga wakaf. Setelah pembuatan laporan keuangan dari lembaga wakaf tersebut, maka laporan keuangan sebaiknya diberikan kepada para pengguna sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban lembaga wakaf terhadap pengguna laporan keuangan lembaga wakaf.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

